



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI EKSPLORASI LAUT
MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet Periode 1999-2004 agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan penyempurnaan sebutan Menteri Eksplorasi Laut sebagaimana ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengubah sebutan Menteri Eksplorasi Laut sebagaimana ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 menjadi Menteri dan Perikanan.

dengan
Eksplorasi Laut

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

Lambock V. Nahattands